



PUTUSAN
Nomor : 217 /Pdt.P/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Semarang selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap:

Tergugat, Kota Semarang selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 217 Pdt./G/2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2012 di dihadapan Pemuka Agama Mayor Januri di Gereja Bala Keselamatan Semarang dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana tertera pada kutipan Akta Perkawinan No 3374-KW-28032016-0005, tertanggal 28 Maret 2016.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang bernama :
 - 1) Anak 1, lahir di Semarang pada tanggal 15 Mei 2012.
 - 2) Anak ke 2, lahir di Semarang pada tanggal 15 Mei 2012 dan tercatat di Kutipan Akta Pengakuan Anak pada tanggal 28 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun , bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta beda pendapat yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan.
5. Bahwa Penggugat sebagai Istri sering kali mengingatkan Tergugat agar sebagai seorang Suami lebih menghargai dan menghormati, tidak bersikap acuh, dan apabila ada permasalahan dibicarakan dengan baik-baik, namun nasehat Penggugat justru menimbulkan pertengkaran.
6. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja Penggugat dan Tergugat tidak bisa berdamai.
7. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak dapat terwujud, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang untuk mencoret dalam register Perkawinan dan Mencatat dalam daftar perceraian untuk di terbitkan Akta Perceraian.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Mengadili perkara ini dengan seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Penggugat hadir dan Tergugat hadir .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim HERIYENTI,S.H.,M.H, pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan menitipkan surat melalui Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Tidak akan hadir dipersidangan dan menerima perceraian dari Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli KTP Nomor : 3374076207930002,atas nama Penggugat, tertanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang . (P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032016-0005, antara Tergugat dengan Penggugat ,tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang . (P-2);
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta pengajuan Anak Nomor : 3374-PGKUA-28032016-0002, atas nama anak 1, tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang . (P-3);
4. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga Nomor ; 3374072509140001, atas nama Tergugat , alamat Kota Semarang , tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang . (P-4);
5. Fotocopy dari Asli Akta kelahiran Nomor : 3374-LU-15062012.0022, atas nama anak ke 2, tanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang . (P-5);

Menimbang, bahwa pengugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat saksi adik Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi hadir ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat di tahun 2016, tanggal dan bulannya saya lupa saat itu saksi masih sekolah dan pernikahan dilangsungkan di rumah ;
- Bahwa saat mereka menikah ada akta pernikahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung kembar ;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Anak ke 1, lahir di Semarang, tanggal 15 Mei 2012;
 - Anak ke 2, lahir di Semarang, tanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa Jenis kelamin kedua anak Penggugat dan Tergugat Perempuan ;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa permasalahan mereka sering bertengkar dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa saat mereka menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di kos ;

2. Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi tidak hadir ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di tahun 2016, tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung kembar ;



- Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Anak ke 1, lahir di Semarang, tanggal 15 Mei 2012;
 - Anak ke 2, lahir di Semarang, tanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa Jenis kelamin kedua anak Penggugat dan Tergugat Perempuan ;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa permasalahan mereka sering bertengkar dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa saat mereka menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di kos ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta beda pendapat yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan.



Menimbang, bahwa Tergugat telah menitipkan surat kepada penggugat yang menerangkan perceraian yang dilayangkan oleh Penggugat telah diakui dan diterima oleh tergugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim merupakan fakta hukum yang tidak disangkal oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar antara Penggugat dengan tergugat cerai akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat timbul permasalahan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat cerai dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 adalah tentang Fotocopy dari Asli KTP Nomor : 3374076207930002, atas nama Penggugat , tertanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, selanjutnya bukti surat tertanda P-4 adalah tentang Fotocopy dari Asli kartu Keluarga Nomor : 3374072509140001, atas nama Tegugat, alamat jalan Kota Semarang , tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah bertempat tinggal jalan Kota Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 adalah tentang Fotocopy dari Asli Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032016-0005, antara Tergugat dengan Penggugat , tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032016-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang .

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan tersebut diatas apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat cerai dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga perkawinan antara penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2, menerangkan bahwa Permasalahan mereka sering bertengkar dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat , dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Unadon-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 menerangkan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 , maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Asli Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032016-0005, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pasal 102 huruf b Undang-Undang R.I. No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan sesuai dengan domisili dari Penggugat, maka memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat sesegera mungkin untuk melaporkan salinan putusan dari perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang disertai dengan perintah agar diterbitkan akta perceraian, dan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu, dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya karena cukup beralasan hukum, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah, maka semua ongkos perkara ini yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undan-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032016-0005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk dicatat di dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesegera mungkin untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang disertai dengan perintah agar diterbitkan akta perceraianya
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari, tanggal, oleh kami, A.A.PT NGR RAJENDRA S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KAIRUL SOLEH,S.H.,dan GATOT SARWADI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu RIRIS DIAN PITALOKA, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Smg



KAIRUL SOLEH,S.H

A.A.PT NGR RAJENDRA S.H.M.Hum

GATOT SARWADI,S.H

Panitera Pengganti,

RIRIS DIAN PITALOKA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 1.980.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 2.100.000,00

(Dua juta serratus ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)